

Implementasi Sistem Among dalam Penjaminan Mutu PAUD

Nur Rahadian Sari, Kurotul Aeni

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Corresponding Author: nrahadiansari@students.unnes.ac.id

Abstrak. Sistem Among adalah konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara yang berlandaskan: Kodrat Alam dan Kemerdekaan. Pelaksanaan sistem Among di tingkat PAUD berpedoman pada pola *asah, asih, asuh* dan falsafah *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. Penjaminan Mutu merupakan upaya mewujudkan PAUD berkualitas yang secara eksternal dilakukan oleh BAN PAUD berdasarkan pencapaian lembaga terhadap 8 standar nasional pendidikan dan secara internal dilakukan oleh lembaga dalam bentuk penetapan desain penjaminan mutu lembaga. Implementasi Sistem Among dalam Penjaminan Mutu PAUD adalah pelaksanaan pola *asah, asih, asuh* dan falsafah *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* dalam upaya lembaga melaksanakan penjaminan mutu eksternal yaitu pencapaian segala kualifikasi dan kriteria dalam Standar Mutu Nasional serta penjaminan mutu internal yakni penyusunan desain penjaminan mutu di dalam lembaga.

Kata kunci: penjaminan mutu, sistem among, PAUD.

Abstract. The Among system is an educational concept initiated by Ki Hadjar Dewantara based on: Nature and Independence. Implementing the Among system at the PAUD level is guided by the pattern of honing, compassion, nurturing and the philosophy of *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. Quality Assurance is an effort to realize quality PAUD, which is externally carried out by BAN PAUD based on the institution's achievement of 8 national education standards and internally carried out by the institution to determine the institution's quality assurance design. Implementation of the Among System in PAUD Quality Assurance is the implementation of the pattern of honing, compassion, nurturing and the philosophy of *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* in the institution's efforts to carry out external quality assurance, namely the achievement of all qualifications and criteria in the National Quality Standards and quality assurance internal, namely the preparation of quality assurance designs within the institution.

Key words: quality assurance, among system, PAUD.

How to Cite: Sari, N. R. and Aeni, K. (2021). Implementasi Sistem Among dalam Penjaminan Mutu PAUD. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2021, 442-448.

PENDAHULUAN

Usia dini yang berperan strategis pada perkembangan kehidupan manusia membutuhkan kualitas yang bagus dalam pendidikannya. Untuk mencapai mutu pendidikan usia dini yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap satuan PAUD perlu memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan yang diterapkan secara bersungguh-sungguh (Sufa & Setiawan. 2020). Tanpa adanya sistem penjaminan mutu, proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan PAUD akan berjalan apa adanya, tanpa perencanaan pembelajaran yang jelas, tidak memiliki sistem evaluasi serta target yang terukur, hasil pendidikan tidak memiliki ciri khas dan keunggulan yang menjadi penanda kemampuan pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. (Islami. 2018; Kurmaesih. 2017). Dapat dikatakan bahwa penjaminan mutu di tingkat PAUD adalah menjamin perkembangan potensi kecerdasan intelektual, emosional, sosial serta spiritual peserta didik, sehingga mampu menjawab problem kehidupan secara cepat, tepat dan solutif. (Islami. 2018).

Di Indonesia, sebagai acuan penjaminan mutu pendidikan di tingkat PAUD, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomer nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan PAUD yang

meliputi 8 standar, yakni (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA). (2) Standar Isi berupa pengembangan dalam bentuk tema dan sub tema. (3) standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. (4) standar penilaian berdasarkan proses dan hasil pembelajaran dalam STPPA. (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan. (6) standar sarana prasarana. (7) Standar pengelolaan. (8) Standar pembiayaan (Pendidikan et al., 2014).

Dalam pada itu, Sistem Among yang digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara menyajikan visi pendidikan yang selaras dengan program penjaminan mutu PAUD. Di dalam Sistem Among, anak didik diberikan kebebasan berpikir untuk mengembangkan pola pikir, kreatifitas, kemampuan, dan bakat yang ada dalam dirinya tanpa terhambat sehingga kelak mampu hidup tertib damai selaras dengan lingkungannya. (Marisyah et.al. 2019). Sya'baniah & Kuswanto (2020) mengungkapkan bahwa Sistem Among yang dibangun di atas 2 sendi, Kodrat Alam dan Kemerdekaan, meyakini bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi masalah mereka sendiri serta mengakui adanya hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat tertib damainya hidup bermasyarakat.

Adanya keselarasan di dalam tujuan yang hendak dicapai oleh Sistem Among dan Penjaminan Mutu di tingkat

Pendidikan Anak Usia Dini ini mendorong penulis untuk meneliti peluang implementasi Sistem Among di dalam Program Penjaminan Mutu di lembaga PAUD.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kajian mengenai Sistem Among, terutama tulisan dari Ki Hajar Dewantara, khususnya dalam buku, "*Taman Indrya*". Sumber sekunder berupa kajian mengenai Penjaminan Mutu di Tingkat PAUD.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research (penelitian pustaka). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif dengan mengacu pada permasalahan yang ada. Unit analisis meliputi data dari pemikiran tokoh yang diteliti terkait dengan Sistem Among dan Penjaminan Mutu PAUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Among

Konsep Sistem Among

Sistem Among merupakan salah satu dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Konsep Sistem Among ditegakkan di atas 2 landasan, yaitu: Kodrat Alam dan Kemerdekaan (Dofir. 2020; Marisyah et al. 2019; Suparlan. 2015; Asmuni. 2012; Wangid. 2009). Kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak dalam proses perkembangan kepribadian (Marisyah et al. 2019) yang menjadi syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. (Asmuni. 2012; Wangid. 2009). Kemerdekaan diartikan sebagai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat tertib damainya hidup didalam bermasyarakat (Marisyah et al. 2019) sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin anak, agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. (Dofir. 2020; Asmuni. 2012; Wangid. 2009). Dapat dikatakan bahwa, Sistem Among adalah sistem yang mengupayakan perkembangan potensi lahir dan batin anak dalam cara sebaik dan secepat mungkin dengan tanpa melupakan hak azasi anak sehingga anak kelak dapat menjadi pribadi yang mandiri, berjiwa merdeka, dan berbudi luhur.

Metode dalam Sistem Among

Sistem Among di dalam metode pembelajaran dan pendidikan adalah berdasarkan pada tindakan *asah*, *asih* dan *asuh* dalam mana pembelajaran yang diberikan kepada anak didik tidak bersifat memaksa. Para pendidik menyampaikan pendidikan secara *ngemong* atau among, memberi dorongan untuk maju, dan secara halus mengarahkan ke jalan yang benar. (Hidayah. 2014). Dalam pelaksanaan metode ini, para pendidik berpedoman pada falsafah *ing ngarso sung tulodo*, yaitu di depan sebagai teladan, *ing madyo mangun karso*, di tengah sebagai

memberi semangat dan arahan serta *tut wuri handayani*, yaitu di belakang sebagai pemantau (Apiliyanti et al. 2020; Sya'baniah. 2020)

Ing Ngarso Sung Tulodo (Di Depan Memberikan Keteladanan) dimaknai bahwa orang tua, guru atau pemimpin sebuah organisasi dituntut untuk menata sikap, pernyataan, dan perilakunya sehingga layak menjadi contoh dan teladan bagi anak, siswa atau bawahannya (Fadjri et al. 2021; Fithriyah. 2016). Pemikiran ini menempatkan tanggung jawab dan kewajiban bagi siapa pun yang menjadi pimpinan dan berada di depan untuk memberikan contoh teladan yang baik bagi pengikut di belakangnya.

Ing Madyo Mangun Karso adalah, sikap yang harus dimiliki seorang guru atau pamong dalam mendidik peserta didik, yaitu dengan memberikan semangat, para guru juga haruslah bisa menempatkan diri agar berada di antara siswanya, dengan kata lain guru juga sebagai teman bagi siswanya (Fadjri et al. 2021). Dengan demikian, pendidik diharapkan mampu membimbing dan memberikan inspirasi kepada anak didiknya sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi mereka (Apriliyanti et al. 2020; Rokhayanah dalam Fithriyah. 2016).

Tut wuri handayani, artinya jika pendidik di belakang wajib memberi dorongan dan mamantau agar anak mampu bekerja sendiri (Hidayah. 2014). Pernyataan ini menuntut agar Pamong ketika berada di belakang untuk mengikuti, mencermati, dan memantau perkembangan anak didik dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat sewenang-wenang. (Sirwan dalam Fadjri et al. 2021)

Sistem Among di lembaga PAUD

Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan usia dini paling baik diwujudkan dengan bentuk pengasuhan dalam artian penyelenggara PAUD menjadi pengasuh yang membimbing, memimpin dan mendidik anak dengan penuh pengertian dan kasih sayang. (Dewantara. 1959). Pembelajaran pada anak dilakukan melalui pengajaran, keteladanan dan pembiasaan seperti pengucapan salam kepada orang yang lebih tua, berdoa sebelum makan dan sesudah melaksanakan kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantunya dan lain-lain. (Hidayah. 2014; Larasati. 2008)

Konsep belajar di PAUD adalah sambil bermain. Ki Hadjar berpendapat bahwa melalui bermain anak dapat melakukan minatnya sendiri tanpa dipengaruhi faktor luar sehingga anak dapat mengembangkan pengetahuannya melalui permainan yang dilakukannya. (Dewantara. 1959). Selain sambil bermain, pembelajaran juga disampaikan melalui metode bercerita atau mendongeng. Metode tersebut disamping mampu menciptakan situasi menyenangkan juga dapat merangsang perkembangan kognitif, bahasa anak dan sebagainya. (Hidayah. 2014)

Bagi Ki Hajar pelajaran melalui panca indera dan permainan anak tidak dapat dipisah. Segala tingkah laku dan segala keadaan hidupnya anak-anak sudah diisi oleh Sang Maha Among (Tuhan) dengan segala alat alat yang bersifat

mendidik si anak. (Dewantara. 1959). Dari hasil penelitiannya di Taman Indrya Ibu Pawiyatan, Yogyakarta dan Taman Indria, Jakarta, Magta (2014) mendapati bahwa bentuk kegiatan pembelajaran berupa kegiatan pengembangan pancaindera seperti bermain, bernyanyi, bercerita, menari, senam dan renang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan budaya seperti bermain permainan tradisional, bernyanyi lagu daerah, cerita-cerita khas daerah dan menggunakan bahan-bahan alam sekitar sebagai media belajar.

Proses pembelajaran di kedua lembaga tersebut dilakukan berdasarkan rumusan sistem among yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Guru selalu menjaga sikap dan bicaranya agar menjadi teladan anak untuk bersikap dan berbicara yang baik, situasi ini adalah proses Ing Ngarsa Sung Tulada bahwa guru berada di depan untuk menjadi contoh positif anak, selain itu guru juga selalu memotivasi anak didik sebagai perwujudan Ing Madya Mangun Karsa. Namun demikian, ada kalanya guru bersikap tegas terhadap anak apabila anak melakukan kegiatan-kegiatan yang akan membahayakan, tidak hanya secara fisik namun juga pada pembentukan karakter anak. Guru akan menegur anak jika anak berbicara dan bersikap secara tidak terarah, situasi ini disebut sebagai Tutwuri Handayani. (Magta. 2014)

Penjaminan Mutu

Untuk mewujudkan lembaga pendidikan usia dini yang berkualitas, maka setiap satuan PAUD perlu memiliki sistem penjaminan mutu pendidikan yang diterapkan secara bersungguh-sungguh (Sufa & Setiawan. 2020). Tanpa adanya sistem penjaminan mutu, proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan PAUD akan berjalan apa adanya, tanpa perencanaan pembelajaran yang jelas, tidak memiliki sistem evaluasi serta target yang terukur, hasil pendidikan tidak memiliki ciri khas dan keunggulan yang menjadi penanda kemampuan pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. (Islami. 2018; Kurmaesih. 2017).

Standar Penjaminan Mutu PAUD

Usia dini yang berperan strategis pada perkembangan kehidupan manusia membutuhkan kualitas yang bagus dalam pendidikannya. Untuk mencapai generasi Emas, tentu saja bukan hanya akses PAUD yang perlu menjadi concern pemerintah, namun mutu lembaga PAUD juga perlu menjadi perhatian (Sufa et al. 2020). Mutu pendidikan menjadi fokus dalam tahapan pembangunan yang di jelaskan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2005-2025. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui mutu satuan pendidikan adalah melihat status akreditasinya. Cara itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi (PT).

Mutu PAUD menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai mutu lembaga PAUD yang terstandarisasi, maka pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomer 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD yang meliputi 8 standar. (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan

anak (STPPA) sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) dari lembaga PAUD. (2) Standar isi yang merupakan standar pengembangan dalam bentuk tema dan sub tema. (3) standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. (4) standar penilaian merupakan proses dan hasil pembelajaran dalam STPPA. (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan berhubungan dengan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. (6) standar sarana prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan pengelolaan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. (7) Standar pengelolaan sebagai pelaksanaan dari standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan pembiayaan. (8) Standar pembiayaan meliputi komponen pembiayaan pendidikan yang terdiri biaya operasional pendidikan dan biaya personal anak. (Pendidikan et al., 2014)

Semua Standar pelaksanaan pendidikan termasuk di lembaga PAUD mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menjadi dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Namun ada sedikit perbedaan standar pendidikan pada standar nasional pendidikan dan standar nasional PAUD, meskipun hanya berupa urutan standar, yang akan di sandingkan pada tabel 1.

Tabel 1. Standar Minimal Pelayanan Pendidikan

Standar	Permendikbud 137/2014	BSNP
1	STPPA	SKL
2	Standar Isi	Standar Isi
3	Standar Proses	Standar Proses
4	Standar Penilaian	Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
5	Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Standar Sarana Prasarana
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar Pengelolaan
7	Standar Pengelolaan	Standar Pembiayaan Pendidikan
8	Standar Pembiayaan	Standar Penilaian Pendidikan

Sumber: Sufa, et.al. (2020)

Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Ada 2 jenis penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh lembaga sesuai dengan kebijakan prinsipal, sedangkan penjaminan mutu eksternal mulai tahun 2018 ditangani oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF). (Sunarni et al. 2018).

Hasil penelitian oleh Sunarni dkk. (2018) mencari indikator sistem penjaminan mutu dari berbagai negara yang dijadikan dasar untuk melaksanakan audit internal manajemen

yang lebih baik yang nantinya dapat digunakan untuk penjaminan mutu eksternal. Hasilnya diringkaskan menjadi 4 standar, yaitu: (1) guru dan pendidik (kepala sekolah, guru, dan staf); (2) manajemen dan kepemimpinan (perencanaan dan administrasi, kepemimpinan, pemanfaatan sumber daya, konteks organisasi, biaya); (3) Proses belajar mengajar (kurikulum, pengajaran dan pengasuhan, kesehatan anak, kualitas kontak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, sarana dan prasarana, penilaian pembelajaran, dan lulusan); (4) dukungan untuk anak-anak dan etos kerja sekolah, hubungan masyarakat, iklim sekolah / lingkungan belajar).

Faktor Pengaruh terhadap Penjaminan Mutu

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jaminan kualitas dalam pendidikan. Sunarni (2016) menyatakan bahwa penjaminan mutu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, antara lain, dipengaruhi oleh: (a) berwujud, keandalan, responsif, jaminan, empati; (b) kegiatan manajemen dan organisasi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi; (c) substansi manajemen: kurikulum; sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, staf) pengembangan siswa; sarana/prasarana dan perpustakaan; hubungan dengan masyarakat; (d) proses belajar mengajar; (e) budaya sekolah (kekuatan, kenyamanan, budaya berkualitas). Faktor eksternal, dipengaruhi oleh: komite sekolah, organisasi eksternal, kepercayaan di sekolah, keyakinan orang tua, harapan dan keterjangkauan, kebutuhan orang tua, emosi, tingkat sosial, pemimpin masyarakat, asosiasi profesional, alumni.

Urgensi Penjaminan Mutu PAUD

Dalam kajiannya, Islami (2018) mengungkapkan sejumlah faktor yang menghambat sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak diantaranya:

Kebijakan Kepala TK tidak Berbasis Mutu. Hal tersebut dimungkinkan oleh sebab rendahnya pemahaman kepala sekolah terhadap konsep mutu serta tidak dipahaminya sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Rendahnya komitmen tenaga pendidik. Secara implementatif guru lebih menyibukan diri pada proses pengajaran semata. Sementara peningkatan mutu pendidikan kurang begitu diperhatikan.

Rendahnya Tradisi Disiplin Guru dan Tenaga Kependidikan. Setiap guru, kepala sekolah ataupun tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak cenderung terlihat lebih santai dibandingkan dengan lembaga pendidikan di atasnya. menjadikan kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sering kali bermalas-malasan serta tidak memiliki disiplin tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran.

Lemahnya Pemberian Reward and Punishment. Dalam konteks penjaminan mutu, kerja keras yang beriringan dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas belum tentu mendapatkan reward secara langsung dan setimpal dari institusi setempat. Terlebih satuan pendidikan Taman

Kanak-Kanak yang masih memiliki kendala berupa anggaran operasional terbilang belum mampu memberikan kesejahteraan secara lebih terhadap SDM-nya.

Menyepelkan pendidikan TK. Mayoritas masyarakat menganggap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak sebatas sebagai tempat bermain, bernyanyi dan mewarnai. Proses pembelajaran seperti itu masih dianggap sebagai kegiatan sederhana yang tidak memerlukan sistem penjaminan mutu.

Sementara hasil penelitian Bungai dalam Mou (2018) mengungkapkan bahwa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan TK diperoleh lima poin yakni sebagai berikut. (a) kompetensi profesionalisme guru TK masih rendah karena latar belakang guru TK sebagian besar bukan dari PGTK, (b) sebagian besar kondisi sekolah/kelas belum mampu mendukung terjadinya proses pembelajaran yang efektif, (c) sistem monitoring (supervise dan pengawasan) terhadap proses belajar mengajar masih belum terlaksana dengan baik, (d) sebagian orang tua menginginkan anaknya lulus TK sudah lancar membaca dan sudah bisa menulis, dan (e) belum tersosialisasinya secara intensif kurikulum dan program pendidikan TK kepada orang tua dan masyarakat.

PAUD

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I Pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Republik Indonesia, 2003). Pada tahap ini, menjadi waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan karakter yang nantinya diharapkan akan membentuk kepribadiannya (Rahayu. 2018)

Layanan PAUD

Pendidikan anak usia dini di Indonesia memiliki kekhasan yaitu: (1) cakupan rentang usia, sasaran anak usia dini di Indonesia dari 0 – 6 tahun, sedangkan di berbagai negara mencapai usia 8 tahun; (2) program layanan anak usia dini di Indonesia terbagi menjadi Taman Kanak-Kanak (untuk anak 4-6 tahun), Kelompok Bermain (prioritas anak usia 2- 4 tahun), Taman Penitipan Anak (prioritas usia 0- 6 tahun), dan Satuan PAUD Sejenis (anak 0-6 tahun); (3) jalur pendidikan. Taman Kanak-Kanak masuk dalam jalur pendidikan formal, sedangkan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis masuk dalam jalur pendidikan non formal. (Republik Indonesia, 2003). Kekhasan tersebut menjadikan PAUD di Indonesia spesifik dalam penyelenggaraannya karena setiap program layanan memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian semua program layanan PAUD memiliki tujuan yang sama yakni mengembangkan seluruh potensi anak (Sulaeman. 2021)

Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur, informal dan responsif terhadap perbedaan individual anak serta melalui aktivitas

berlangsung dengan suasana bermain (Suriansyah & Maimunah. 2019). Hal itu sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan anak usia dini bahwa melalui bermain anak dapat melakukan minatnya sendiri tanpa dipengaruhi faktor luar sehingga anak dapat mengembangkan pengetahuannya melalui permainan yang dilakukannya. (Dewantara. 1959).

Penjaminan Mutu PAUD

Landasan Hukum Penjaminan Mutu PAUD

Terdapat sejumlah landasan hukum yang mendasari lahirnya kebijakan bagi program penjaminan mutu di tingkat PAUD yang adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi

Kriteria Standar Penjaminan Mutu PAUD

Standar Nasional Pendidikan menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan sejumlah Standar bagi Penjaminan Mutu di tingkat PAUD yaitu:

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi Lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Desain Penjaminan Mutu PAUD

Secara teknis, sistem penjaminan mutu pada satuan PAUD dapat dilakukan dengan mendesain beberapa aspek sebagai berikut (Islami. 2018):

Mendesain Unit Penjaminan Mutu Kelembagaan yang dibentuk sesuai dengan struktur kebijakan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS). Bagi satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, visi memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik lembaga tersebut. Misi merupakan beberapa pernyataan yang disusun sebagai upaya atau langkah konkret yang harus dilakukan guna mensukseskan visi suatu organisasi. Tujuan pada hakikatnya merepresentasikan hasil atau sesuatu yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak atas strategi yang telah dijalankan. Sasaran harus dipahami sebagai ukuran pencapaian dari tujuan institusi.

Menyusun RIP, Renstra dan Renop sesuai dengan kondisi dan keinginan yang dikehendaki lembaga. Rencana Induk Pengembangan (RIP) disusun dalam kisaran waktu 25-30 tahun, Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan serta Rencana Operasional (Renop) jangka waktu 1 tahunan.

Penyusunan Dokumen Mutu yang disusun berdasarkan standar minimal berbasis akreditasi.

Audit Mutu Internal yang minimal dilakukan satu tahun sekali. Secara teknis audit mutu internal dilaksanakan melalui empat tahap yakni: persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil audit serta tindak lanjut.

Implementasi Sistem Among dalam Penjaminan Mutu PAUD

Implementasi Sistem Among dalam Pencapaian Kriteria Standar Penjaminan Mutu PAUD

Sistem Among yang bersendikan Kodrat Alam dan Kemerdekaan, perwujudannya di tingkat PAUD adalah dalam pola pengasuhan yang sesuai dengan semboyan *asah, asih, dan asuh*. Hal itu dimaknai sebagai bahwa pengelola dan

penyelenggara PAUD menjadi pengasuh, pembimbing, dan pendidik bagi para peserta didik berusia dini secara penuh pengertian dan kasih sayang yang jauh dari pamrih dan bebas dari kesewenang-wenangan. Pada pelaksanaannya, para pendidik berpedoman pada Trilogi Among yakni: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

Implementasi Sistem Among ke dalam upaya penjaminan mutu PAUD dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan ketercapaian segala kualifikasi yang ada di dalam kriteria Standar Mutu Nasional dengan berpedoman pada pola asah, asih, asuh serta menerapkan falsafah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayan.

Mengimplementasikan Sistem Among ke dalam pencapaian Standar Kompetensi Lulusan terkait dengan kualifikasi kemampuan lulusan secara komprehensif adalah melalui optimalisasi pengembangan Kodrat Alam di dalam diri peserta didik melalui pola pengasuhan yang asah, asih, dan asuh. Kriteria Standar Isi yang mencakup materi serta tingkat kompetensi sejatinya adalah sarana bagi pengembangan Kodrat Alam tanpa melanggar hak Kemerdekaan anak. Ketercapaian dalam Standar Proses dan Standar Penilaian yang niscaya mensyaratkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mumpuni, telah lama menjadi lahan bagi konsep 3 A (Asah, Asih, Asuh) dan Trilogi Among untuk tumbuh, mengakar, dan memberikan manfaat.

Upaya memenuhi kriteria Standar Sarana dan Prasarana seyogyanya tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan dan pengembangan Kodrat Alam yang ada di dalam diri anak secara selaras dan tanpa melanggar hak Kemerdekaannya. Sehingga segala sarana dan prasarana yang ada akan ditujukan bagi percepatan, kenyamanan, kegembiraan, dan keselamatan anak didik. Sedangkan keberhasilan sebuah lembaga PAUD memenuhi kriteria Pengelolaan dan Pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari pimpinan dan pengelola lembaga yang teguh berpedoman kepada Trilogi Among sehingga menampakkan aspek keteladanan, antusiasme, dan visioner dalam upaya agar lembaga dapat mencapai efisiensi dan efektifitasnya secara optimal.

Implementasi Sistem Among dalam Desain Penjaminan Mutu PAUD

Teknis desain sistem penjaminan mutu pada satuan PAUD mensyaratkan adanya Desain atau penataan yang menempatkan personel di dalam unit penjaminan mutu; adanya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga; penyusunan rencana kerja lembaga dalam jangka panjang, menengah, dan pendek; penyiapan dan penyusunan dokumen standar minimal yang disyaratkan di dalam akreditasi lembaga; dan pelaksanaan audit internal.

Pada saat menetapkan sebuah desain penjaminan mutu, sebuah lembaga PAUD memerlukan kepemimpinan serta personalia yang memahami dan menjalankan falsafah Among: *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Pada saat merumuskan visi,

misi, sasaran dan tujuan, seorang pimpinan lembaga hendaknya menerapkan falsafah tersebut sehingga memiliki wawasan yang cukup dalam menentukan dan menempatkan personalia yang sesuai. Penyusunan rencana kerja dan dokumen standar tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemimpin yang visioner, realistis, dan cermat yang hanya akan diperoleh apabila mampu membangkitkan semangat kebersamaan (*Ing Madya Mangun Karsa*) sekaligus mengendalikan dan mengarahkan yang dipimpinnya ke arah visi misi bersama (*Tut Wuri Handayani*). Pelaksanaan audit internal tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya sikap keteladanan (*Ing Ngarso Sing Tulodo*) dari pemimpin dalam persiapannya, sikap optimisme (*Ing Madya Mangun Karsa*) dalam pelaksanaannya, dan kehati-hatian (*Tut Wuri Handayani*) dalam pelaporannya.

KESIMPULAN

Sistem Among dalam pelaksanaannya di PAUD mengikuti pola *asah, asih* dan *asuh* dan berpedoman pada filosofi *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* bertujuan membentuk anak agar menjadi pribadi yang mandiri, berjiwa merdeka, dan berbudi luhur. Penjaminan mutu PAUD secara eksternal yaitu pencapaian 8 standar mutu nasional dan internal yakni pelaksanaan desain penjaminan mutu lembaga adalah upaya untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas yang menjamin perkembangan potensi kecerdasan intelektual, emosional, sosial serta spiritual anak sehingga mampu menjawab problem kehidupan secara cepat, tepat dan solutif. Implementasi Sistem Among dalam Penjaminan Mutu PAUD adalah pelaksanaan pola *asah, asih, asuh* dan falsafah *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* dalam upaya penjaminan mutu eksternal yaitu pencapaian segala kualifikasi di dalam Standar Mutu Nasional serta penjaminan mutu internal yakni penetapan desain penjaminan mutu di dalam lembaga.

REFERENSI

- Apriliyanti, Fressi; Hanurawan, Fattah; Yusuf Sobri, Ahmad. (2020). Sistem Among dalam Penerapan Nilai-nilai Luhur Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Volume: 5 Nomor: 8 Bulan Agustus Tahun 2020* Halaman: 1048—1055
- Asmuni. (2012). Rekonstruksi Pendidikan Indonesia: Berguru pada Ki Hajar Dewantara. *Makalah Seminar Pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di STKIP PGRI Jombang tanggal 23 Mei 2012*.
- Dewantara, Ki Hadjar. (1959). *Taman Indrya (Kindergarten)*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1959
- Dofir. (2020). Analisis Kontrastif Pendidikan Di Indonesia, Di Finlandia, Dan Ajaran Ki Hajar Dewantara. *Ta'dib : Volume 18 No 1 (Jan-Juni 2020)*. 49-63
- Fajri, Suryadi & Trisuryanti, Tuti. (2021). Gagasan Sistem Among Ki Hajar Dewantara Dalam Membangun Pendidikan Di Indonesia Sejak 1922 Sampai Dengan

2021. *Tarikhuna: Journal Of History And History Education, Volume 3 No. 1 Mei 2021*. 18-28
- Fithriyah, Nurul. (2016). *Urgensi Pemahaman Sistem Among Ki Hajar Dewantara Dalam Dunia Pendidikan*. Semarang: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Semarang
- Hidayah, Rohmatun Nurul. (2014). *Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Ki Hajar Dewantara*. Ngawi: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Jurusan Tarbiyah. Ngawi Islami, Nisa. (2018). Desain Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk). *Jurnal Pendidikan : Early Childhood, Vol. 2 No. 1, Mei 2018* 1-16
- Kurnaesih, Uun. (2017). *Pentingnya Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*. Citangkil, Cilegon: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah
- Larasati, Theresia Ani. (2008). *Pemanfaatan Nilai-Nilai Luhur Warisan Budaya Bangsa Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
- Magta, Mutiara. (2014). Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 7 Edisi 2, November (2013)* 221-233
- Marisyah, Ab; Firman; Rusdinal. (2019). Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 3 Nomor 6 Tahun (2019)* 1514-1519
- Mou, Listanti; Mahmud, Nurhamsa; Arifin, Andi Agustian. (2018). Kajian Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini. *Cahaya Paud: Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini P-ISSN. 2407-1064*
- Rahayu, Mustika. (2018). *Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Acuan Standar Nasional Pendidikan*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Sufa, Feri Faila, & Setiawan, M Hery Yuli. (2020). Implementasi Penjaminan Mutu pada Lembaga PAUD di Solo Raya. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 4 Issue 2 (2020)* 559-566
- Sulaeman, Devi. (2021). Manajemen Satuan Paud Ditinjau Dari Standar Pengelolaan Dalam Peningkatan Mutu Kelembagaan. *Jurnal Edumaspul, 5 (1), Year 2021 – 457-463*
- Sunarni; Sonhadji, Ahmad; Ulfatin, Nurul; Supriyanto. (2018). Implementation Of Audit Internal Of Management In Kindergarten Based On The Standard Indicators Of The Nine Countries Quality Assurance Systems. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 9, Issue 13, December 2018*, pp. 1501–1509
- Suparlan, Henricus. (2015). Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari (2015)* 56-75
- Suriansyah, Ahmad; Maimunah. (2019). *Manajemen Mutu Di Paud Terpadu Islam Baitul Makmur Banjarmasin*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
- Sya'baniah, Anisa Hafsa & Kuswanto. (2020). Humanisasi Pendidikan Sebagai Aktualisasi Konsep Ki Hajar Dewantara Terhadap PAUD. *JURNAL AUDI Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD, V (1) (2020)* 57-64
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomer 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wangid, Muhammad Nur. (2009). Sistem Among Pada Masa Kini: Kajian Konsep Dan Praktik Pendidikan. *Jurnal Kependidikan, Volume XXXIX, Nomor 2, November (2009)* 129-141